

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press. 2008.
- A. Karim, Adiwirman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Al-Quzwaini, Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah, Juz 2. t.c*; Dar Ihya al-Kitabah al-Arabiyyah. t.t.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras. 2014.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Putra Toha. 2002.
- Fahmi, Irham. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Alfabeta. 2014.
- Fahmi, Irham. *Penantar Perbankan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04-DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia. 2010.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2011.
- Kara, Muslimin H. *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintahan Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.

- Masse, Rahman Ambo dan Muhammad Rusli. *Arbitrase Syariah Formalisasi Hukum Islam dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi*. Yogyakarta: Trust Media Publishing. 2017.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2011.
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005.
- Putra, Nusa. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2008.
- Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Unisnupress. 2017.
- Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, edisi kedua, Jakarta: BI-MUI, 2003.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, (Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare. 2013.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Usman, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. 2002.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Skripsi
- Harnia. *Analisis Penerapan Murabahah pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat (Studi pada Bank Muamalat Makassar)*, Skripsi Sarjana: Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar. 2012.
- Nurhikma. *Implementasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Murabahah bil Wakalah di BNI Syariah Cabang Makassar* Skripsi Sarjana; Program Studi Perbankan Syariah IAIN Parepare. 2019.
- Siregar, Atika Rauhati. *Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Serbaguna Pemilikan Mobil (KPM iB) pada Bank Sumut KCP Syariah Multatuli*. Skripsi Sarjana; Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2019.

Yasing. *Implementasi Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Motor di PT. Adira Cabang Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*. Skripsi Sarjana; Hukum Ekonomi Islam IAIN Parepare. 2019.

Jurnal

Andini, Iin dan M Ali Rusdi Bedong. *Persepsi Nasabah Tentang Murabahah Pada BNI Syariah: Relasi Terhadap Pedagang Kecil di Kab. Pangkep*, (Jurnal Balanca, Vol. 1 No. 2). (diakses pada Tanggal 15 Juli 2020). <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/balanca/article/view/1165/643>. 2019.

Juneda. *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan PT. BNI Syariah KC. Parepare*. (Jurnal Balanca, Vol. 1 No. 2). (diakses pada Tanggal 15 Juli 2020). <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/balanca/article/view/1145/624>. 2019.

Prabowo, Bagya Agung. *Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisis Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)*, (Jurnal Hukum , No. 1 Vol. 16), (diakses pada Tanggal 13 Februari 2021). <https://media.neliti.com/media/publications/97507-ID-konsep-akad-murabahah-pada-perbankan-sya.pdf>. 2009.

Internet

<https://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html> (diakses 15 Februari 2020).

<https://.web.id/faktor> (diakses 10 Februari 2021)

www.mandirisyariah.co.id (diakses 20 Oktober 2020).





GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI KCP POLEWALI

Kehadiran Bank Syariah Mandiri KCP Polewali merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan syariah Indonesia yang terdapat di provinsi Sulawesi Barat, tepatnya yang berlokasi di pusat kota Polewali Mandar. Keberadaan kantor BSM cukup strategis yaitu beralamat di Jl. Muh. Yamin No. 73, Kota Polewali, Kab Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Hal ini menyebabkan Bank Syariah Mandiri lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Bank Syariah Mandiri ini statusnya sebagai kantor cabang pembantu yang terletak di Polewali yang berdiri sejak tahun 2011.

Pelaksanaan usaha dan penerapan nilai syariah di bank, menyebabkan Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan syariah Indonesia. Pada saat ini Bank Mandiri Syariah memiliki 1 kantor pusat dengan 1.736 jaringan kantor yang terdiri dari 129 kantor cabang. Terdapat 398 kantor cabang pembantu, 50 kantor kas, 1000 layanan syariah bank di Bank Mandiri Syariah dan jaringan kantor lainnya, 114 payment point, 36 kantor layanan gadai, 6 kantor mikro dan 3 kantor non operasional di seluruh provinsi di Indonesia, dengan akses lebih dari 200.000 jaringan ATM.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank Syariah Mandiri, maka insan-insan Bank Syariah Mandiri perlu menerapkan nilai-nilai yang relatif seragam. Insan-insan bank tersebut telah menggali dan menyepakati nilai-nilai dimaksud, yang kemudian disebut BSM *Shared Values*, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun perekonomian Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

1. Profil Bank Syariah Mandiri Polewali

Tabel 1.2 Profil Bank Syariah Mandiri KCP Polewali

Nama Perusahaan	: BANK SYARIAH MANDIRI
Nama Bank	: Bank Syariah Mandiri
Kode Bank	: 451
Nama Kantor	:Bank Syariah Mandiri KCP Polewali
Status Kantor	: KCP Syariah
Alamat	: Jl. Muh. Yamin No. 73, Kota Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat
Kode Pos	: 91315
Telp	: 042822252
Website	: www.syariahamandiri.co.id

Sumber Data : *Kantor* Bank Syariah Mandiri KCP Polewali.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Polewali

Visi

“Bank syariah terdepan dan modern” (*the leading & modern sharia bank*).

Bank Syariah Terdepan

menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.


Bank Syariah Modern

menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Struktur Organisasi



PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan:

1. Bagaimana prosedur pengajuan akad *murabahah* pada pembiayaan BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?
2. Apa yang menjadi persyaratan untuk melakukan akad *murabahah* pada pembiayaan BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?
3. Apa tujuan kebijakan pelaksanaan dalam pemberian pembiayaan BSM Oto pada akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?
4. Bagaimana sasaran target dalam penerapan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?
5. Apakah ada jaminan dalam pengambilan keputusan atau pengajuan pembiayaan oleh nasabah kepada pihak Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?
6. Program apa yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah?
7. Bagaimana ketentuan pelaksanaan operasional pembiayaan BSM Oto pada akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?
8. Apa saja yang dinilai dalam kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah?
9. Bagaimana kebijakan pembiayaan akad *murabahah* yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?
10. Bagaimana metode penentuan harga pokok dan margin keuntungan kepada nasabah?
11. Bagaimana target kriteria calon nasabah yang berhak menerima pembiayaan yang ditawarkan di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?
12. Bagaimana ketentuan status kepemilikan objek barang pada saat akad?

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Nurliani (*Marketing*)
Hari/Tanggal : Selasa, 20 Oktober 2020
Lokasi : Bank Syariah Mandiri KCP Polewali

Pertanyaan:

- 1) P : Bagaimana prosedur pengajuan akad *murabahah* pada pembiayaan BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?

J : Murabahah adalah akad jual beli, disini nasabah mengajukan pembiayaan ke bank syariah berdasarkan tujuannya. Semisal nasabah ke BSM untuk tanyakan mau beli mobil berarti kita pake akad murabahah dengan tujuan untuk pembelian mobil. Jadi nasabah mengumpulkan berkasnya, kemudian pihak bank melakukan pengimputan berkas nasabah. Setelah itu melakukan pemesanan objek pembelian barang. Sebelum membeli kendaraan, bank mengkonfirmasi dulu ke nasabah bahwa apakah nasabah sudah komunikasi langsung dengan dealer untuk pembelian mobil, biasanya nasabah sejak awal sudah memiliki kenalan dealer penjualan mobil, maka dari itu nasabah yang secara langsung menemui dealer untuk melakukan transaksi jual beli mobil. Tapi kalau nasabah tidak memiliki kenalan dealer maka pihak bank yang akan secara langsung menemui dealer untuk melakukan transaksi jual beli mobil sesuai keinginan nasabah. Jadi cara pertama ini tidak melakukan akad wakalah karena bank tidak mewakilkan kepada nasabah saat pembelian mobil. Cara yang kedua, nasabah biasanya sudah komunikasi juga dengan dealer makanya disitu pake akad wakalah. Karena bank yang memberikan amanat kepada nasabah untuk membeli mobil sendiri tapi penyerahannya tetap di BSM. Mobil itu masih tetap milik bank, belum dimiliki secara utuh oleh nasabah.

- 2) P : Apa yang menjadi persyaratan untuk melakukan akad *murabahah* pada pembiayaan BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?

J : Syarat itu yang berupa berkas-berkas data dirinya, kayak fotocopy KTP (data diri nasabah), NPWP, buku nikah, kartu keluarga, KTP suami istri. Kalau syarat penghasilannya berupa ampra gaji nasabah, kalau dia PNS harus pake ampra gaji, serta rekening korannya nasabah. Sedangkan data pekerjaan itu berupa SK nasabah. Terkait syarat untuk umur itu bahwa nasabah selama dia belum pensiun. Guru (60 tahun), staff (58 tahun), karnakan dihitung juga akseptasi penghasilannya, tidak termasuk nasabah yang belum pensiun dengan penghasilan yang rendah karena tidak bisa di diaksep.

- 3) P : Apa tujuan dalam kebijakan pelaksanaan pembiayaan BSM Oto pada akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?

J : Tujuan dilaksanakannya pembiayaan BSM Oto ini karena faktor kebutuhan nasabah, sekarang ini mobil tersebut bukan lagi keinginan tapi sudah jadi kebutuhan nasabah. Kita selaku bank juga melihat pada target market yaitu target pasar dimana sekarang itu sudah banyak yang membeli mobil dibanding dulu

yang keadaan nasabah yang masih susah, jadi sekarang kami membuka lagi produk baru yang bisa menambah margin atau laba bagi bank syariah mandiri.

- 4) P : Bagaimana sasaran target dalam penerapan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?

J : Sebenarnya aturan dalam bank syariah mandiri berubah-ubah, biasanya kami target yang penting itu PNS dalam artian yang selaku nasabah bisa di aksep gajinya maka dia bisa mengajukan pembiayaan bsm oto. Akseptasi itu maksudnya misalkan nasabah memiliki gaji 5 juta terus diaksep sebesar 70% itu bisa jadi angsuran otonya berarti Rp. 5.000.000 x 70% sehingga yang bisa jadi angsuran otonya di bank mandiri syariah itu Rp. 3.500.000, terus dihitung angsuran-angsurannya di tempat lain Rp. 1.000.000 sedangkan pengajuannya di bank disini bisa angsuran Rp. 2.500.000 berarti bisaji di aksep untuk mengajukan pembiayaan bsm oto. Minimal targetnya tergantung dari pekerjaan nasabah misalnya nasabah itu seorang PNS maka bisa selama gajinya memenuhi pengajuan pembiayaan bsm oto. Tapi lebih pada pekerjaan yang lain, karena sebenarnya kami fokus pada kementrian, BUMN sebab gaji yang mereka peroleh lebih tinggi. Kami jarang bekerjasama dengan PEMDA, bahkan sekarang aturan barunya kami pihak bank dilarang main di PEMDA karena alasan nasabah dari golongan PEMDA lebih sedikit gajinya.

- 5) P : Apakah ada jaminan dalam pengambilan keputusan atau pengajuan pembiayaan oleh nasabah kepada pihak Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?

J : Pada pembiayaan bsm oto jaminan yang harus dipenuhi itu berupa BPKB mobilnya nasabah.

- 6) P : Program apa yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah?

J : Kalau kami di bank syariah mandiri disini angsurannya lebih rendah dibanding tempat lainnya. Itu salah satu kelebihan yang kami tawarkan kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan bsm oto.

- 7) P : Bagaimana ketentuan pelaksanaan operasional pembiayaan BSM Oto pada akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?

J : Khusus di bank syariah mandiri polewali ini kami tidak terlalu fokus ke bsm oto, tapi jika memang ada nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut maka kami akan proses, tapi untuk fokus kesana belum dulu, jadi untuk saat ini target bsm oto di bank syariah mandiri belum tercapai. Sebab fokus kami saat ini dulu adalah bsm implan yaitu pembiayaan untuk pegawai. Karena untuk kantor pusat itu ada 3 target yang diberikan yaitu cilent, gadai, dan bsm implan (pembiayaan pegawai) karena kalau bsm oto belum diutamakan di bank syariah mandiri polewali, tidak tau di tempat lain. Sedangkan terkait akad bsm oto itu sendiri realistis, dimana bsm oto menggunakan akad jual beli murabahah. Syaratnya itu harus terpenuhi sesuai dengan akadnya.

- 8) P : Apa saja yang dinilai dalam kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah?

J : (1) Penghasilan. yang dinilai itu penghasilannya nasabah yang berupa penghasilan akseptasinya, berkisar antara 70%-60% dari penghasilan nasabah karena sebenarnya aturannya program yang diterapkan di bank syariah itu berubah-ubah namun sekarang ini sekitar 70%. (2) Survei rumah=Yang harus

dinilai adalah rumah calon nasabah karena disurvei apakah calon nasabah layak diberikan pembiayaan atau tidak dari pihak bank syariah.

9) P : Bagaimana kebijakan pembiayaan akad *murabahah* yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?

J : Akad *murabahah* adalah akad yang real jual beli jadi untuk kebijakan khususnya tidak adaji, karena langsung berpatokan pada bunyi akadnya sejak awal. Apabila terkait dengan prosedur akadnya maka pihak bank melakukan pembelian mobil dulu ke dealer, kemudian akan diserahkan ke nasabah pada saat dananya sudah cair. Sebenarnya targetnya itu ada perbedaan pemberian pembiayaan dulu dengan sekarang pada bsm oto di bank syariah mandiri. Dulu itu pihak bank masih menerima pengajuan pembiayaan dari PSN baik yang berpendapatan rendah maupun tinggi serta masih menerima PEMDA sebagai calon nasabah pembiayaan bsm oto. Namun saat ini telah berubah karena ada aturan tertentu untuk bisa diterima melakukan pembiayaan oto yaitu dari kalangan kementerian, BUMN, dokter. Alasan sebagian PNS tidak diberikan pembiayaan bsm oto karena sering terjadi penunggakan disebabkan PNS tidak pindah gaji.

10) P : Bagaimana metode penentuan harga pokok dan *margin* keuntungan kepada nasabah?

J : Kalau saya penentuan *margin* saya belum paham karena ditentukan langsung dari area (kantor pusat). Kalau tidak salah pada tahun ini margin untuk pembiayaan bsm oto sekitar 9,5% yang ditentukan dari area. Untuk alasan berapa jumlah margin yang ditetapkan oleh area kami tidak tanya tapi mungkin sudahmi naperhitungkan untuk biaya-biaya dan keuntungannya. Semua juga tergantung dari DP nasabah, apabila DP nasabah lebih tinggi berarti angsuran untuk nasabah nantinya akan lebih rendah saat melakukan pembiayaan oto, sebaliknya apabila DP nasabah lebih rendah maka angsuran yang harus dibayar untuk pembiayaan oto akan lebih tinggi. Minimal DP untuk nasabah bank syariah mandiri polewali adalah 15%.

11) P : Bagaimana target kriteria calon nasabah yang berhak menerima pembiayaan yang ditawarkan di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?

J : Nasabah untuk pembiayaan bsm oto adalah kalangan dari kementerian, BUMN, dokter, dan golongan PNS yang gajinya bisa diakseptasi.

12) P : Bagaimana ketentuan status kepemilikan objek barang pada saat akad?

J : Kepemilikan mobilnya itu diakadnya tertulis tetap milik bank syariah mandiri, tapi setelah lunas akan menjadi milik nasabah. Tapi untuk surat-suratnya seperti BPKB kendaraan tersebut bukan milik bank syariah mandiri melainkan milik nasabah dari sejak awal, nanti setelah lunas kami menyerahkan kembali kepada nasabah.

Nama : Irwan (*Retail Banking Relationship Manager*)

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Oktober 2020

Lokasi : Bank Syariah Mandiri KCP Polewali

Pertanyaan:

1. P : Bagaimana prosedur pengajuan akad *murabahah* pada pembiayaan BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?

J : Jadi gini Bank syariah mandiri atau BSM itu statusnya sebagai penyedia dana untuk pembelian kendaraan. Jadi selama ini untuk yang berjalan pada bsm oto memang kami ada mitra dengan pihak lain, dalam hal ini MTF (*Mandiri Tunas Financing*) sebagai sesama grup mandiri. Jadi nanti modelnya untuk verifikasi awal mulai dari collect dokumen, kemudian survei nasabah, dan kelengkapan administrasi itu dilakukan sama pihak MTF. Jadi begitu setelah ada persetujuan, awalnya inisiasi awalnya itu dilakukan sama pihak MTF begitu sudah ada persetujuan maka didoronglah ke Bank Syariah Mandiri Polewali, nanti pihak BSM Polewali yang bayarkan mobil ini dari dealer. Selanjutnya dealer sebagai pemilik kendaraan nanti buat surat penawaran ke Bank Mandiri Syariah terkait dengan kendaraan yang diinginkan oleh nasabah.

2. P : Apa yang menjadi persyaratan untuk melakukan akad *murabahah* pada pembiayaan BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?

J : Yang seperti biasa skim pembiayaan *murabahah* itu yang harus terpenuhi pertama ada penjual dalam hal ini pihak bank, kemudian pembeli dalam hal ini nasabah, dan adanya obyek pembiayaan dalam hal ini kendaraan. Jadi penjual, pembeli, dan obyek barang pembiayaan tiga hal itu harus terpenuhi. Kemudian masing-masing itu punya syarat tertentu, kalau untuk syarat administrasikan dari pihak pembelinya meliputi dokumen standar yang dibutuhkan oleh bank, misalnya kelengkapan dokumen kependudukan (KTP), sumber pendapatan, tapi dalam hal yang selama ini berjalan memang pihak bank sudah menerima dalam keadaan setengah matang perumpamaannya, sudah ready karena sudah di inisiasi awal oleh pihak MTF tetapi untuk porsi selanjutnya dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri sebagai penyediaan dana untuk pembelian kendaraannya.

3. P : Apa tujuan dalam kebijakan pelaksanaan pembiayaan BSM Oto pada akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?

J : Salah satu fungsi dari perbankan sebagai lembaga penyaluran pembiayaan, sebagai lembaga intermediasi jadi menghimpun dana dan menyalurkan dana. Salah satu bentuk penyaluran dana itu adalah dalam bentuk pembiayaan, kemudian salah satu dari pembiayaan yang kita salurkan itu adalah pembiayaan oto. Jadi ceritanya adanya pembiayaan BSM Oto ini untuk meningkatkan portofolio pembiayaan. Kategori kendaraannya itu sementara kami fokus di mobil, itupun mobil yang segmen penumpang passenger istilahnya. Kalau mobil pick up belum bisa, kemudian mobil penumpang besar belum bisa misalnya bus ataupun mobil untuk beban misalnya truk belum bisa jadi khusus mobil penumpang saja yang penting kategori penumpang itu sudah boleh.

Faktor yang mempengaruhi penggunaan akad *murabahah*, karena secara konsepnya bahwa *murabahah* itu pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli.

Dimana bank sebagai pemilik dana, untuk menghindari aspek ribanya maka bank harus menyediakan sesuatu dalam bentuk barang/jasa bukan uang tunai. Saat bank memberikan uang tunai pada nasabah, kemudian nasabah membayar juga dalam bentuk tunai dan ada kelebihan maka itu menjadi riba. Sehingga bank harus menyediakan dalam bentuk barang, salah satu yang paling mendekati memenuhi aspek itu adalah akad murabahah walaupun ada juga akad lain yang sebenarnya boleh dalam hal pengalihan hak kepemilikan. Sebenarnya murabahah itu modelnya jual lepas, contoh saya belikan ki hp kita langsung saja bayar ke saya. Akan tetapi, kenapa tetap dimintakan jaminan untuk menjamin terpenuhinya janji kedua belah pihak, pada saat saya cuman belikan ki dan saya tidak punya jaminan maka itu sangat berpotensi terjadinya cedera janji dalam hal ini dari pihak pembeli (nasabah). Makanya tetap diwajibkan adanya jaminan dan itu dibolehkan untuk menjamin utang.

4. P : Bagaimana sasaran target dalam penerapan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?

J : Kalau terkait target pasar yang dimaksud, kita sementara itu fokus pada golongan berpenghasilan tetap baik dari kalangan pegawai swasta maupun ASN (Aparatur Sipil Negara). Artinya kalau untuk wirausaha sementara belum. Sebenarnya sebelum ada covid 19 itu, ini produk laku sekali karena apa alasannya boleh dari kalangan wiraswasta non PNS maupun non pegawai swasta, tetapi karena ada covid yang untuk segmen wirausaha itu dihentikan, jadi sekarang kami hanya fokus ke pegawai swasta dan ASN.

5. P : Apakah ada jaminan dalam pengambilan keputusan atau pengajuan pembiayaan oleh nasabah kepada pihak Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?

J : Jadi karena objek pembiayaannya adalah kendaraan maka yang dijadikan jaminannya adalah bukti kepemilikan kendaraan itu yaitu BPKB mobilnya. Pada saat nasabah sudah mempergunakan kendaraannya maka BPKBnya dikuasa oleh bank sebagai jaminan sampai pada kendaraan lunas.

6. P : Program apa yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah?

J : Program yang kami terapkan untuk memperoleh nasabah jadi karena produk ini sebenarnya cukup laris. Pertama kami jualan dengan margin yang relatif sangat terjangkau, dibandingkan dengan kompetitor itu jualan kami sangat murah, marginnya misalnya gini harga jual dari kendaraan yang kami tawarkan itu lebih murah dari yang lain contohnya objek yang sama kami jual 100 juta tapi di sebelah jual 110 juta jadi relatif lebih murah. Makanya kenapa ini bisa jadi bahan jualan. Jadi keunggulan kami adalah harga yang lebih murah dan persyaratan yang lebih ringan.

7. P : Bagaimana ketentuan pelaksanaan operasional pembiayaan BSM Oto pada akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?

J : Oiya sebelum kami sepakati untuk melakukan pembelian kendaraan itu maka harus ada surat penawaran dari dealer sebagai penjual kendaraannya. dia sebutkan dari A sampai Z terkait spesifikasi kendaraan yang diinginkan oleh nasabah. Jadi nasabah ke dealer dulu kemudian nasabah sampaikan bahwa saya ingin pembelian lewat Bank Mandiri Syariah kemudian nanti dealer membuat surat penawaran harga ke Mandiri Syariah dalam bentuk berkas. Pada saat

nasabah sudah sepakat maka dibuatkanlah surat penawaran dalam bentuk purchase order surat penawaran untuk pembelian kendaraan. Begitu sudah sepakat, bank juga sudah sepakat terkait dengan pembiayaan nanti karena tetap bank analisa terkait sumber pembayaran, jadi tidak serta merta sekalipun nasabah suka dengan tipe kendaraan tertentu tetap dihitung nanti sumber pembayaran angsurannya perbulan bagaimana. Pada saat ternyata dianggap mampu dan layak maka dibayarkanlah mobil itu langsung ke rekening dealer, tentu dengan sudah memperhitungkan DP nasabah yang sudah masuk.

8. P : Apa saja yang dinilai dalam kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah?

J : Tentu, ada beberapa kategori yang diperhatikan untuk bisa mengajukan pembiayaan disini pertama nasabah itu punya penghasilan tetap. Kenapa hanya yang berpenghasilan tetap karena golongan berpenghasilan tetap sudah berdasarkan pengalaman sudah punya sumber penghasilan yang sifatnya tetap setiap bulan dibandingkan dengan misalnya dia wirausaha, walaupun memang wirausaha bisa relatif lebih besar penghasilannya tetapi susah terukur karena dia fluktuatif. Kemudian tetap dilihat riwayat pembiayaan, misalnya dia punya riwayat ditempat sebelumnya kalau dia punya riwayat yang buruk sekalipun dia punya sumber pendapatan yang bagus tetap tidak bisa dilanjutkan. Jadi semua tetap terhubung dengan riwayatnya di tempat sebelumnya.

-Kesepakatan uang muka, kalau terkait dengan uang muka memang itu mengacu dengan peraturan OJK terkait dengan penyaluran pembiayaan. Jadi POJK itu terkait dengan penyaluran pembiayaannya yang sifatnya pembelian kendaraan maupun pembelian rumah memang ada syarat standar DP minimal 30% itu memang POJK. jadi bank umum syariah sebagai salah satu industri yang berpeliasasi dengan OJK yang mengikut dengan ketentuan OJK maka kami harus penuhi itu terkait dengan kesediaan uang muka yang nominalnya itu 30%. Misalnya harga mobil 100 juta maka nasabah menyiapkan uang muka tanda jadi bagian dari kepemilikan kendaraan tersebut sebesar 30% dari harga. Adapula yang besarnya 15% itu adalah yang statusnya di BSM, jadi ada lagi kemudahan yang di persyaratkan misalnya dia pembayaran gajinya lewat BSM itu boleh DP 15% tapi kalo non peroll/ bukan lewat BSM itu Dpnya 30%.

-Potongan pelunasan, begini kalau mengacu dengan prinsip bank syariah bahwa yang kita sepakati di awalkan harga jual. Misalnya begini sebenarnya harganya ini kendaraan mobil yang dijual oleh dealer adalah 100 juta itu kalau dibayar cast tetapi karena bank sudah membayarkan terlebih dimuka dahulu maka bank memperoleh keuntungan dari harga jual ini. Seharusnya yang kita bahas ini harga jual artinya keseluruhan pokok plus margin yang harus dilunasi oleh bank tetapi pada saat nasabah mau melakukan pelunasan di awal tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu pelunasan maka yang dibayar oleh nasabah adalah harga jual juga tidak boleh ada pengurangan.

-Sanksi bagi nasabah yang tidak konsisten pada perjanjian, Secara ketentuan kalau dari Dewan Syariah Nasional itu bank kami memang disarankan adanya denda. sehingga dalam perjalanannya beberapa outlair itu, bahkan beberapa waktu terakhir sudah dikenakan adanya denda walaupun secara ketentuan syariah tidak boleh ada denda dengan dalih bahwa untuk memberikan efek jera terhadap nasabah yang menunggak. Apabila akhirnya nasabah betul wanprestasi yaitu tidak sanggup lagi menyelesaikan kewajibannya maka kita tempuhlah jalan

penyelesaian secara bersama, bentuk penyelesaian yaitu menjual jaminan yang hasil penjualannya nanti dikembalikan dengan porsi masing-masing. Misalnya bank pembiayaannya 70 juta dari 100 juta, mobil itu dijual 100 juta maka 70 jutanya diambil bank sebagai modal pembiayaan sebelumnya kemudian sisanya diberikan kepada nasabah.

9. P : Bagaimana kebijakan pembiayaan akad *murabahah* yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?

J : Jadi sebenarnya secara umum bank syariah mandiri boleh menjalankan beberapa jenis akad tergantung dengan tujuannya. Misalnya untuk pembelian barang yang sifatnya fisik itu boleh menggunakan akad *murabahah*, boleh menggunakan akad *musyarakah mutanaqqisah*, boleh menggunakan akad *IMBT* masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tetapi didalam prakteknya untuk lebih memudahkan antara penjual (bank) maupun pembeli (nasabah) maka sebagian besar bank syariah itu mempraktekkan skim pembiayaan *murabahah*. Yang penting itu konsepnya pembelian lebih mudah untuk *murabahah*, kenapa karena bisa kita monitoring seharusnya tapi dalam prakteknya susah kita monitoring. Monitor yang kami maksud misalnya nasabah rencana yang selama ini menentukan keinginannya, maka yang diminta oleh bank dibuatlah rencana RAB apa-apa yang dipergunakan. Maka bank menyediakan bahan seperti keinginan nasabah, yang dituangkan dalam akad wakalah. Nanti setelah pencairan bank tinggal monitor penggunaannya seperti apa, lebih mudah bahwa memang dananya sudah dipergunakan seperti rencana awal. Nah beda kalau dengan akad lain sehingga kenapa bank syariah masih lebih dominan menjalankan akad *murabahah*.

10. P : Bagaimana metode penentuan harga pokok dan margin keuntungan kepada nasabah?

J : Dalam penentuan margin keuntungan memang ada hitung-hitungan dengan jangka waktu tertentu. Jadi istilahnya begini karena kan ceritanya dengan prinsip *murabahah* tadi yaitu prinsip jual beli yang dipake, jadi bank yang membelikan barang kebutuhan nasabah maka bank mengambil keuntungan didalam itu. Besaran keuntungannya bervariasi tergantung dengan nilai harga jual kendaraan dan jangka waktunya. Dan itu kita sampaikan memang diawal pada saat akad, misalnya jangka waktunya 5 tahun maka margin keuntungan yang akan diperoleh oleh bank sebesar sekian. Terkait dengan nominal itu relatif karena berkaitan juga dengan jangka waktu makin lama jangka waktunya maka keuntungan untuk bank semakin besar.

11. P : Bagaimana target kriteria calon nasabah yang berhak menerima pembiayaan yang ditawarkan di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?

J : Golongan itu hanya yang berpenghasilan tetap baik dari kalangan pegawai swasta maupun ASN (Aparatur Sipil Negara). Sehingga untuk pengusaha sementara belum bisa melakukan pembiayaan BSM Oto.

12. P : Bagaimana ketentuan status kepemilikan objek barang pada saat akad?

J : Terkait status kepemilikan barang pada saat sudah dibeli maka itu menjadi hak nasabah kalau secara ketentuannya. tetapi untuk menjamin kelancaran pembayaran maka BPKB kendaraan sampai dengan selesai angsuran pembayaran tetap dikuasai oleh bank, untuk memudahkan pada saat ternyata nasabah wanprestasi. Maka memang dibahas diawal dalam akta fidusialnya, jadi berjalan

beriringan prinsip syariahnya sama hukum legalnya. Secara syariah prinsip murabahah saat sudah diserahkan sama nasabah maka itu menjadi miliknya, tetapi untuk menjamin kelancaran karena nasabah masih punya kewajiban pembiayaan terhadap bank maka bukti kepemilikan itu dikuasai dulu oleh bank untuk menjamin sama-sama terpenuhi janji. Tapi apabila ternyata ada cedera janji maka kita tempuh jalan untuk menjual secara umum secara lelang dimuka umum objek kendaraan pembiayaan itu supaya bisa diperoleh harga jual untuk kemudian dikembalikan ke masing-masing pihak bank dan nasabah.



Nama : Nurmawati (*Retail Banking Representative*)

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Oktober 2020

Lokasi : Bank Syariah Mandiri KCP Polewali

Pertanyaan:

1. P : Bagaimana prosedur pengajuan akad *murabahah* pada pembiayaan BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?
J : Langkah-langkah untuk pengajuan akad *murabahah* pada pembiayaan bsm oto dilakukan dengan pihak nasabah memasukkan berkas ke bank syariah mandiri, kemudian bank bekerjasama dengan MTF (*Mandiri Tunas Financing*) Parepare. MTF adalah pihak ketiga dalam kegiatan pelaksanaan proses dokumen, dengan melakukan collect dokumen hingga melakukan pembayaran angsuran.
2. P : Apa yang menjadi persyaratan untuk melakukan akad *murabahah* pada pembiayaan BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?
J : KTP suami istri, KK, Akta nikah, NPWP, Dokumen penghasilan.
3. P : Apa tujuan dalam kebijakan pelaksanaan pembiayaan BSM Oto pada akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?
J : Pihak Bank Syariah Mandiri Polewali menawarkan pembiayaan yang lebih murah dibanding tempat lain, disini angsurannya lebih rendah dibandingkan di tempat lainnya dan penawaran jangka waktu yang panjang untuk nasabah. Sehingga itu salah satu kelebihan yang kami tawarkan kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan BSM Oto.
4. P : Bagaimana sasaran target dalam penerapan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?
J : Sasaran target bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan dilihat pada kemampuan membayarnya. Apakah termasuk dalam kriteria nasabah yang lancar pembayarannya, bukan yang pernah menunggak. Sebab kemampuan membayar nasabah adalah hal yang penting dalam melakukan pembiayaan.
5. P : Apakah ada jaminan dalam pengambilan keputusan atau pengajuan pembiayaan oleh nasabah kepada pihak Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?
J : Pasti ada yaitu berupa BPKB kendaraan si nasabah.
6. P : Program apa yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah?
J : Salah satunya dalam program yang akan diterapkan dalam waktu dekat ini adalah MILAD BSM. Saat milad programnya yaitu pressnya murah dan adanya penurunan *price* serta masih ada beberapa penawaran yang murah meriah bagi para nasabah. Selain itu terdapat program promo dalam menyukseskan kegiatan milad kami, pihak bank syariah mandiri polewali menawarkan *direct free* yaitu mendapat voucher belanja tanpa diundi untuk nasabah.
7. P : Bagaimana ketentuan pelaksanaan operasional pembiayaan BSM Oto pada akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?

J : Alhamdulillah setiap nasabah yang kami layani selalu konsisten terhadap perjanjian. Dimana nasabah yang mengajukan pembiayaan BSM Oto tidak pernah melanggar perjanjian yang telah disepakati pada awal akad *murabahah*. terkait akad bsm oto itu sendiri realistis, dimana BSM Oto menggunakan akad jual beli murabahah. Syaratnya itu harus terpenuhi sesuai dengan rukun akadnya.

8. P : Apa saja yang dinilai dalam kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah?

J : Pada kesepakatan uang muka berbeda-beda tergantung dari pekerjaan para nasabah yang mengajukan pembiayaan. Diantaranya DP nasabah pada pembiayaan bsm oto sebesar 15% dengan syarat gaji dibayar diawal, ini adalah target market khususnya bagi para kalangan PNS. Selanjutnya adanya DP sebesar 30% dalam jangka waktu 5 tahun, pembayaran uang muka ini tidak termasuk dalam golongan nasabah yang dibayarkan pihak bank syariah mandiri polewali , sebab nasabah golongan ini adalah non PNS atau pegawai swasta misalnya BUMN.

9. P : Bagaimana kebijakan pembiayaan akad *murabahah* yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?

J : Terkait sanksi pasti ada penerapan denda bagi nasabah yang bermasalah tapi selama ini di bank syariah mandiri polewali belum pernah nasabah yang lambat dalam melakukan pembayaran pembiayaannya sehingga selama ini tidak ada kredit macet yang terjadi pada pembiayaan bsm oto. potongan pelunasan sesuai angsuran tanggal ketetapan yang disepakati di awal akad *murabahah*.

10. P : Bagaimana metode penentuan harga pokok dan *margin* keuntungan kepada nasabah?

J : Margin yang kami terapkan di bank ini adalah ketentuan dari pusat, yaitu 15% pada DP uang muka yang disepakati, dalam harga kendaraan angsuran nasabah.

11. P : Bagaimana target kriteria calon nasabah yang berhak menerima pembiayaan yang ditawarkan di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?

J : PNS (yang memiliki gaji yang bisa di akseptasi oleh bank), pegawai swasta (BUMN, kementerian, dokter).

12. P : Bagaimana ketentuan status kepemilikan objek barang pada saat akad?

J : Kendaraan masih milik bank dalam sistem jual beli *murabahah*, namun setelah lunas sudah menjadi milik nasabah.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURLIANI . M , SE
Alamat : LAMPA
Jabatan : MARKETING

Menerangkan bahwa:

Nama : Haswinda
Nim : 16.2300.003
Perguruan tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Alamat : Batetangga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan BSM Oto di Bank Syariah Mandiri Polewali"

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 10 - 10 - 2020


(.....NURLIANI. M, SE.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iwan Muhammadiyah
Alamat : Jl. Mo. Muh Yamin No. 79
Jabatan : RBRN


Menerangkan bahwa:

Nama : Haswinda
Nim : 16.2300.003
Perguruan tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Alamat : Batetangga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan BSM Oto di Bank Syariah Mandiri Polewali"

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 20 -10- 2020


(Iwan Muhammadiyah)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MURMAWATI
Alamat : POLEWALI
Jabatan : RETAIL BANKING REPRESENTATIVE

Menerangkan bahwa:

Nama : Haswinda
Nim : 16.2300.003
Perguruan tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Alamat : Batetangga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan BSM Oto di Bank Syariah Mandiri Polewali"

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 22 Okt 2020


(.....MURMAWATI.....)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1545/In.39.8/PP.00.9/09/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HASWINDA
Tempat/ Tgl. Lahir : KANANG, 07 JANUARI 1999
NIM : 16.2300.003
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : KANANG, DESA BATETANGNGA, KECAMATAN
BINUANG, KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN BSM OTO DI BANK SYARIAH MANDIRI POLEWALI

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

11 September 2020

Dekart



Muhammad Kamal Zubair



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/362/IPL/DPMPTSP/IX/2020

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr (i) HASWINDA
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0363/Bakesbangpol/B.1/410.7/IX/2020, Tgl. 17-09-2020

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	:	HASWINDA
NIM/NIDN/NIP	:	16.2300.003
Asal Perguruan Tinggi	:	IAIN PAREPARE
Fakultas	:	EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jurusan	:	PERBANKAN SYARIAH
Alamat	:	BATETANGNGA KEC. BINUANG KAB. POLMAN

Untuk melakukan Penelitian di Bank Syariah Mandiri Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan Pada Bulan September 2020 Sampai Selesai dengan Proposal berjudul "**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN BSM OTO DI BANK SYARIAH MANDIRI POLEWALI**"

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 17 September 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



ANDI MASRI MASDAR, S.Sos., M.Si
Pangkat Pembina
NIP 19740206 199803 1 009

Tembusan:

1. Unsur Forkopinda di tempat.
2. Direktur Bank Syariah Mandiri Polewali di tempat.



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
23/003-3/520

Kami menerangkan bahwa :


Nama : Haswinda
NIM : 16.2300.003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Mahasiswa : IAIN Parepare
Alamat : Parepare

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Bank Syariah Mandiri *Branch Office Polewali*

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 05 Januari 2021

PT BANK SYARIAH MANDIRI
BRANCH OFFICE POLEWALI


Sri Sanjani Nasir
Branch Operation and Service Manager

DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN



Wawancara dengan Nurliani “*Marketing Bank Syariah Mandiri KCP Polewali*”



Wawancara dengan Irwan “*Retail Banking Relationship Manager Bank Syariah Mandiri KCP Polewali*”



Wawancara dengan Nurmawati “Retail Banking Representative Bank Syariah Mandiri KCP Polewali”

PAREPARE

RIWAYAT HIDUP PENULIS



HASWINDA Lahir di Kanang, Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Lahir pada tanggal 07 Januari 1999, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Abd. Hapid dan Ibu Jamina. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama islam. Riwayat pendidikan penulis,

yaitu memulai pendidikan di TK RA DDI Kanang, MI DDI Kanang, MTs DDI Kanang, kemudian kembali melanjutkan pendidikan di MA DDI Kanang. Setelah itu melanjutkan pendidikan di bangku kuliah STAIN Parepare yang kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Perbankan Syariah pada tahun 2016.

Selama masa perkuliahan penulis banyak mendapatkan pengalaman serta kontribusi pemikiran dari dosen, maupun teman-teman yang bagi penulis memiliki makna khusus. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo pada tahun 2019 dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Unit Polewali tahun 2019.

Pada semester akhir penulis menyelesaikan skripsi di tahun 2021 sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan judul skripsi "*Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali*".